



**WALIKOTA PAGAR ALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 91 TAHUN 2025

TENTANG

PANITIA SOSIALISASI CAGAR BUDAYA DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN  
DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM.

Menimbang : a. bahwa Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan;

b. bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan perlu disosialisasikan kepada Masyarakat di Kota Pagar Alam;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Panitia Sosialisasi Cagar Budaya dan Pemajuan Kebudayaan di Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor

5);

10. Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 59);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Panitia Sosialisasi Cagar Budaya dan Pemajuan Kebudayaan di Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota;

KEDUA : Panitia Sosialisasi Cagar Budaya dan Pemajuan Kebudayaan di Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan Dokumen Sosialisasi tentang tentang Cagar Budaya dan Pemajuan Kebudayaan di Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025;
2. Menyusun jadwal kegiatan Panitia Sosialisasi tentang tentang Cagar Budaya dan Pemajuan Kebudayaan di Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025;
3. Menyiapkan akomodasi sosialisasi;
4. Menyiapkan daftar hadir;
5. Menyiapkan draf tata tertib Panitia Sosialisasi tentang Cagar Budaya dan Pemajuan Kebudayaan di Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025;
6. Menyampaikan undangan kepada para peserta Sosialisasi tentang Undang-Undang tentang Cagar Budaya dan Pemajuan Kebudayaan di Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025 dan tamu undangan, paling lambat satu (1) hari sebelum pelaksanaan;
7. Melakukan registrasi peserta Kegiatan Panitia Sosialisasi tentang Cagar Budaya dan Pemajuan Kebudayaan di Kota

Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum  
KEDUA Panitia Sosialisasi Cagar Budaya dan Pemajuan  
Kebudayaan di Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025  
bertanggung jawab kepada Wali Kota Pagar Alam melalui  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan  
pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam  
Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal  
ditetapkan.

ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal : 8 ~~Mar~~ 2025  
WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANYAH

Lampiran                      Keputusan Wali Kota Pagar Alam  
Tentang                      Panitia Sosialisasi Undang-Undang Cagar  
Budaya dan Undang-Undang Pemajuan  
Kebudayaan di Kota Pagar Alam Tahun  
Anggaran 2025.  
Nomor                      91                      Tahun 2025  
Tanggal                      8 Maret 2025

**PANITIA SOSIALISASI CAGAR BUDAYA DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN  
DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025**

| NO. | NAMA                             | JABATAN<br>DALAM TIM<br>SURVEI | JABATAN<br>DALAM<br>KEDINASAN                                                                      | KET. |
|-----|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1.  | Cholmin Heryadi,<br>S.Pd.,M.Pd.  | Penanggung<br>Jawab            | Kepala Dinas                                                                                       |      |
| 2.  | Lusi Suriani, S.Pd.              | Ketua                          | Kepala Bidang<br>Kebudayaan                                                                        |      |
| 3.  | Disma Pitriani, S.E.             | Anggota                        | Pamong Budaya                                                                                      |      |
| 4.  | Muslim Amrullah, S.Pd.,<br>M.Pd. | Anggota                        | Kepala SD Negeri<br>6 Pagar<br>Alam/Ketua<br>KKKS Kota Pagar<br>Alam                               |      |
| 5.  | Kurludi, S.Pd.SD.                | Anggota                        | Guru SD Negeri 72                                                                                  |      |
| 6.  | Ujang Hartono, S.Ag.             | Anggota                        | Dinas Penanaman<br>Modal Pelayanan<br>Terpadu Satu<br>Pintu dan Tenaga<br>Kerja Kota Pagar<br>Alam |      |
| 7.  | Ronaldo Anugrah, S.Pt.           | Anggota                        | Kasubag<br>Perencanaan<br>Kecamatan Dempo<br>Selatan                                               |      |
| 8.  | Azis, S.Pd.                      | Anggota                        | Staf Dinas<br>Pendidikan dan<br>Kebudayaan                                                         |      |
| 9.  | Yelly Anggisva, S.Pd.            | Anggota                        | Guru SD Negeri<br>14 Pagar Alam                                                                    |      |

| NO. | NAMA                    | JABATAN<br>DALAM TIM<br>SURVEI | JABATAN<br>DALAM<br>KEDINASAN                                 | KET. |
|-----|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|
| 10. | Herianto, S.Pd.         | Anggota                        | Staf Dinas<br>Pendidikan dan<br>Kebudayaan                    |      |
| 11. | Rosdah, S.pd.           | Anggota                        | Guru SMA Negeri<br>3 Pagar Alam                               |      |
| 12. | Triana, S.Pd.           | Anggota                        | Kepala SD Negeri<br>24 Pagar Alam                             |      |
| 13. | Mgs Hamza T.            | Anggota                        | Fotografer                                                    |      |
| 14. | Perdiansyah             | Anggota                        | Seniman                                                       |      |
| 15. | Syahrani                | Anggota                        | Seniman                                                       |      |
| 16. | M. Dulkat               | Anggota                        | Seniman                                                       |      |
| 17. | Hamdani                 | Anggota                        | Lembaga Adat<br>Besemah Kota<br>Pagar Alam                    |      |
| 18. | Sukandi                 | Anggota                        | Lembaga Adat<br>Besemah Kota<br>Pagar Alam                    |      |
| 19. | A. Fauzi                | Anggota                        | Staf Dinas<br>Pendidikan dan<br>Kebudayaa                     |      |
| 20. | Ilham Putra Nusa, S.Pd. | Anggota                        | Staf Dinas<br>Pendidikan dan<br>Kebudayaan Kota<br>Pagar Alam |      |
| 21. | Heriyadi                | Anggota                        | Juru Pelihara<br>Cagar Budaya                                 |      |

Wali Kota Pagar Alam,

TTD

LUDI OLIANSYAH